



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**NOMOR 44 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas, perlu menetapkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan . . .

Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
  7. Keputusan . . .

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;
  - b. Tim Pelaksana:
    - 1) Memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa Barat;
    - 2) Melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sumbawa Barat.
- KETIGA : Masa kerja Tim SPBE sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022.

KELIMA . . .

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 15/HK.03.1/5207/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR : 44 TAHUN 2022

TANGGAL : 14 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

| NO                   | NAMA                          | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|
| <b>TIM PENGARAH</b>  |                               |  |                        |
| 1.                   | DENNY SAPUTRA, S.Pd           | Ketua KPU Kabupaten<br>Sumbawa Barat   | Pembina                |
| 2.                   | RAHMAT RIADI, S.Sos.I, M.Si   | Divisi Perencanaan, Data dan<br>Informasi  | Wakil Ketua            |
| 3.                   | HERMAN JAYADI, S.AP           | Divisi Sosialisasi, Pendidikan<br>Pemilih, Partisipasi<br>Masyarakat, dan Sumber Daya<br>Manusia | Sekretaris             |
| 4.                   | JALALUDDIN, M.P               | Divisi Teknis Penyelenggaraan  | Anggota                |
| 5.                   | DENI WAN PUTRA, S.E           | Divisi Hukum dan Pengawasan  | Anggota                |
| <b>TIM PELAKSANA</b> |                               |  |                        |
| 1.                   | AGUS SALIM, S.Pt              | Sekretaris KPU Kabupaten<br>Sumbawa Barat  | Ketua                  |
| 2.                   | NERVY AGUSTINA WIJAYANTI, S.E | Kasubbag Perencanaan, Data<br>dan Informasi  | Sekretaris             |
| 3.                   | IWAN KURNIAWAN, S.IP          | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu &<br>Hubungan Masyarakat                               | Anggota                |
| 4.                   | TEDI DARMAWAN, S.Kom          | Kasubbag Keuangan, Umum<br>dan Logistik  | Anggota                |
| 5.                   | FARIDAH ANWAR, S.H            | Kasubbag Hukum dan Sumber<br>Daya Manusia  | Anggota                |

Ditetapkan di Taliwang  
Pada tanggal, 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia, DENNY SAPUTRA

